

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2022 mengenai tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) meningkat maka Kinerja Pegawai akan naik dan sebaliknya bila Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) turun maka Kinerja Pegawai akan turun. Sementara yang membedakan besaran jumlah yang diterima disesuaikan dengan tingkat pencapaian sasaran kerja yang di hasilkan. Untuk pemotongan PPH 21, dimana pada pegawai dengan golongan V dikenakan besaran 35%, sementara untuk pegawai golongan IV dikenakan besaran 30%, pegawai golongan III 25%, pegawai golongan II 15% dan untuk pegawai golongan I dikenakan besaran 5%.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas serta uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyarankan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yaitu supaya tambahan penghasilan pegawai sebaiknya diberikan tepat waktunya supaya kepercayaan pegawai terhadap bonafiditas instansi semakin besar dan terpenuhinya pemberian tambahan penghasilan pegawai guna memotivasi dan memberikan semangat kepada pegawai dalam menyelesaikan tugasnya.